

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

Pada bagian ini, disajikan berbagai konsep dan landasan teori yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penulisan Tugas Akhir. Teori-teori yang dibahas memiliki keterkaitan erat dengan aspek-aspek perpajakan, khususnya yang mendukung pemahaman terhadap penerapan fasilitas *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi. Pemaparan teori ini bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual yang kokoh dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan serta sebagai acuan dalam pembahasan dan analisis yang akan disajikan pada bab-bab selanjutnya. Tinjauan teori yang akan dibahas dalam bagian ini antara lain adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, terdapat beberapa definisi pajak dari beberapa pakar bidang perpajakan, definisi pajak yang dimaksud antara lain:

1. Pengertian pajak menurut (Soemitro, 2020) ialah:

“Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2. Pengertian pajak menurut (Resmi, 2019) ialah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, yang bersifat wajib dan tidak dapat dihindari.
2. Pajak dikenakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga ada landasan hukum yang jelas untuk pemungutannya.
3. Pembayaran pajak tidak diimbangi dengan jasa atau manfaat langsung yang dapat diterima oleh wajib pajak, melainkan digunakan untuk kepentingan umum.
4. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Pajak diharapkan dapat berkontribusi pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan, dengan mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik yang diperlukan.

3.1.2 Pengertian *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 menyatakan bahwa *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan berupa praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi tertentu yang berhak memperoleh fasilitas *Super Tax Deduction*. Insentif ini diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Menurut (Saptono, 2023) *Super Tax Deduction* merupakan kebijakan fiskal yang memberikan pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% atas biaya penyelenggaraan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran vokasi

tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi industri dalam sistem pendidikan vokasi nasional.

Berdasarkan perspektif tersebut, *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi dapat diartikan sebagai bentuk insentif perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri guna mengurangi penghasilan kena pajak melalui pengakuan biaya kegiatan vokasi. Pengurangan ini diberikan hingga maksimal 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program vokasi, dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Penyelenggaraan program *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang telah memiliki kesesuaian program atau *link and match*, yang mencakup antara lain:

1. Perancangan kurikulum dilakukan secara kolaboratif dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dengan penekanan pada penguatan aspek *soft skills* dan *hard skills* yang dibutuhkan oleh industri.
2. Proses pembelajaran yang melibatkan DUDI dirancang berbasis *project based learning* untuk mengasah keterampilan teknis, keterampilan lunak, serta karakter kerja yang kuat, agar peserta didik terbiasa dengan pola kerja di lingkungan industri.
3. Peningkatan jumlah serta peran tenaga pendidik, baik guru, dosen, maupun instruktur dari DUDI, dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang keahlian masing-masing.
4. Pelaksanaan program magang atau praktik kerja industri dilakukan sekurang-kurangnya selama satu semester sebagai bagian dari pembelajaran terintegrasi. Sertifikasi kompetensi untuk lulusan dan guru/dosen/pengajar sesuai standar dan kebutuhan DUDI.

5. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi lulusan maupun tenaga pendidik disesuaikan dengan standar dan kebutuhan DUDI.
6. Tenaga pendidik secara rutin mendapatkan pembaruan teknologi dan pelatihan dari DUDI guna menjaga kualitas proses pembelajaran.
7. Riset terapan dikembangkan berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi oleh DUDI dan masyarakat, sebagai dasar implementasi model *teaching industry* atau *teaching factory*.
8. DUDI menunjukkan komitmen terhadap penyerapan lulusan melalui kerja sama yang berkelanjutan dengan institusi/sekolah pendidikan vokasi.
9. Pemberian beasiswa, program ikatan dinas, serta bantuan atau donasi dari DUDI ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan vokasi secara lebih optimal.

3.1.3 Dasar Hukum *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Kebijakan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang dirumuskan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam pengembangan kegiatan vokasi. Adapun regulasi yang menjadi dasar hukum dari kebijakan tersebut meliputi antara lain:

- a. Pasal 6 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Ketentuan mengenai insentif pajak berupa *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi memiliki dasar hukum pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang memuat peraturan mengenai “biaya beasiswa, magang, dan pelatihan”. Ketentuan ini kemudian diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

b. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 mengatur mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagai insentif untuk investasi dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi tertentu. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melaksanakan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran untuk tujuan pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi tertentu berhak memperoleh pengurangan penghasilan bruto hingga maksimal 200% dari total biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kompetensi tertentu yang dimaksud adalah kemampuan yang bertujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar terciptanya program *link and match* yang efektif antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sehingga kebutuhan tenaga kerja yang spesifik dapat dipenuhi dengan baik oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

c. PMK Nomor 128/PMK.010/2019

PMK Nomor 128/PMK.010/2019 merupakan regulasi pelaksana tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. PMK ini memberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto hingga maksimal 200% atas biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mendukung terciptanya *link and match* antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). PMK ini secara khusus mengatur pelaksanaan insentif *Super Tax Deduction*, termasuk rincian jenis biaya yang dapat dikurangkan secara ganda. Biaya-biaya tersebut mencakup antara lain biaya infrastruktur atau tenaga pengajar, honorarium atau uang saku bagi peserta, biaya pengadaan barang dan/atau bahan yang digunakan dalam kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, serta biaya sertifikasi.

Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa fasilitas *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, atau memiliki hubungan usaha dan/atau kepemilikan yang memberikan kendali khusus terhadap Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. PMK ini juga dilengkapi dengan lampiran yang menjabarkan sektor-sektor yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak yang dimaksud yakni, sektor manufaktur, sektor kesehatan, sektor agribisnis, sektor pariwisata dan industri kreatif, sektor ekonomi digital, dan sektor pekerja migran. Sektor-sektor tersebut dipilih berdasarkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi negara.

3.1.4 Subjek *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Insentif pajak berupa *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengacu pada PMK Nomor 128/PMK.010/2019 mengenai Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi Tertentu, maka pihak yang berhak memanfaatkan insentif ini adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, yakni badan yang terdiri atas sekumpulan orang dan/atau modal yang didirikan di wilayah Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha.

Subjek yang memenuhi kriteria tersebut mencakup pelaku industri, pelaku usaha, serta entitas lain yang melakukan kegiatan serupa dan telah mengalokasikan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran pada kompetensi tertentu dalam rangka mendukung

pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada pasal 2 Ayat (3) PMK Nomor 128/PMK.010/2019 menyatakan bahwa Wajib Pajak Dalam Negeri yang dimaksud adalah pihak yang dapat memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b. Tambahan pengurangan ini diberikan paling tinggi sebesar 100% dari total biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran, dengan syarat kegiatan tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang bersangkutan telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu di tempat usaha wajib pajak;
- b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang bersangkutan telah memiliki perjanjian kerja sama;
- c. Wajib Pajak Dalam Negeri yang bersangkutan tidak mengalami kerugian dan tidak menyebabkan kerugian fiskal pada tahun pajak pemanfaatan insentif pajak *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi;
- d. Wajib Pajak Dalam Negeri yang bersangkutan telah menyampaikan surat keterangan fiskal.

Seluruh persyaratan yang ditetapkan bersifat kumulatif yang artinya, bahwa apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi, maka Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tidak dapat memanfaatkan fasilitas insentif *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi.

3.1.5 Kompetensi Tertentu *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Kompetensi tertentu yang dimaksud dalam PMK Nomor 128/PMK.010/2019 ayat 1 merupakan kemampuan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja,

pemagangan, dan/atau pembelajaran secara strategis. Tujuan kompetensi ini adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Menurut (Asiah et al., 2022) menyatakan bahwa kompetensi yang ditetapkan sudah selaras dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Lampiran A PMK Nomor 128/PMK.010/2019 mengelompokkan kompetensi tersebut ke dalam beberapa sektor tertentu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Sektor pada Setiap Jenjang Pendidikan

Institusi/Sektor	Manufaktur	Kesehatan	Agribisnis	Pariwisata & Industri Kreatif	Ekonomi Digital	Pekerja Migran	Jumlah
SMK/MAK	73	7	30	17	0	0	127
Pendidikan Tinggi Diploma Vokasi	124	31	64	26	23	0	268
BLK	19	0	15	13	7	4	58

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2025

3.1.6 Bentuk *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Berdasarkan PMK Nomor 128/PMK.010/2019, kegiatan vokasi diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Peserta Praktik Kerja dan/atau Pemagangan

Berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 128/PMK.010/2019, peserta kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan meliputi:

- Siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan;
- Mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi;
- Peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan di balai latihan kerja; serta
- Perorangan yang tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Peserta praktik kerja dan/atau pemagangan tersebut mengikuti kegiatan di tempat industri sesuai dengan kurikulum pendidikan

kejuruan atau vokasi yang telah ditetapkan berdasarkan kompetensi tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran A PMK Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk kegiatan vokasi ini sejalan dengan prinsip pendidikan vokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015, yaitu *learning by doing*, di mana pembelajaran dilakukan langsung di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan *teaching factory*. Melalui program ini, peserta dapat menerapkan teori yang diperoleh secara langsung dalam praktik nyata di dunia industri, sehingga mereka menjadi lebih terampil dan siap menghadapi tuntutan dunia kerja. Dengan demikian, kegiatan vokasi ini diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan DUDI.

2. Pembelajaran

Menurut PMK Nomor 128/PMK.010/2019, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menugaskan wajib pajak untuk melakukan pengajaran di beberapa institusi/sekolah, yaitu:

- a. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan
- b. Perguruan tinggi Program Diploma pada Pendidikan Vokasi serta;
- c. Balai Latihan Kerja (BLK)

Dalam pelaksanaan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi, wajib pajak mengirimkan *intercompany trainer*, yaitu karyawan perusahaan yang memiliki kemampuan dalam menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, menyelesaikan, dan melakukan penelitian berorientasi praktik di tempat kerja, untuk mengajar dan melatih peserta praktik kerja dan/atau pemagangan. *Intercompany trainer* ini mengajar bukan di tempat usaha wajib pajak, melainkan di institusi pendidikan tersebut, sesuai dengan sistem pendidikan ganda (*dual system*). Sistem ini mengkombinasikan pembelajaran di institusi pendidikan dan praktik

langsung di dunia industri, sehingga peserta dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh secara nyata. Pendekatan ini bertujuan agar peserta praktik kerja atau pemagangan lebih terampil dan siap menghadapi dunia kerja sesuai dengan kebutuhan industri.

3.1.7 Biaya *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Tidak seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan kegiatan vokasi dapat memperoleh fasilitas insentif pajak *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi. Ketentuan mengenai jenis biaya yang dapat dikurangkan secara insentif diatur secara rinci dalam Pasal 4 PMK Nomor 128/PMK.010/2019. Dalam regulasi tersebut, biaya-biaya dimaksud diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu:

1. Biaya yang digunakan untuk menunjang praktik kerja dan/atau pemagangan antara lain:
 - a. Penyediaan fasilitas fisik;
 - b. Biaya instruktur atau pengajar;
 - c. Barang dan/atau bahan yang digunakan praktik kerja dan/atau pemagangan;
 - d. Honorarium atau sejenis; dan
 - e. Biaya sertifikasi kompetensi
2. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembelajaran antara lain:
 - a. Biaya instruktur atau pengajar; dan
 - b. Biaya dan/atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran.

Pengeluaran biaya yang dilakukan untuk kegiatan vokasi dapat dibebankan dengan memperoleh fasilitas tambahan berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200%, sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 128/PMK.010/2019. Fasilitas ini berlaku bagi kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan yang diselenggarakan dengan mengacu pada kompetensi tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran A PMK Nomor 128/PMK.010/2019. Namun demikian, biaya-biaya tersebut akan kehilangan hak atas fasilitas tambahan

pengurangan sebesar 200% apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK Nomor 128/PMK.010/2019, sebagai berikut:

1. Peserta kegiatan praktik dan/atau pemagangan memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, usaha dan/atau kepemilikan atau penguasaan.
2. Dalam hal biaya yang timbul dari pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan, seperti penggunaan fasilitas fisik berupa listrik, air, dan bahan bakar, tidak dapat dipisahkan antara penggunaannya untuk keperluan umum dan untuk pelaksanaan kegiatan vokasi, maka fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% tidak dapat diberikan apabila tidak dilakukan perhitungan secara komersial yang mencerminkan proporsi biaya yang secara khusus dialokasikan untuk kegiatan vokasi tersebut.
3. Fasilitas tambahan berupa pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% atas biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan tidak dapat dimanfaatkan apabila menyebabkan Wajib Pajak mengalami rugi fiskal pada tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal demikian, besaran tambahan pengurang yang dapat dibebankan dibatasi hanya sampai pada jumlah yang tidak mengakibatkan timbulnya rugi fiskal pada tahun berjalan.

Selain itu, fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% atas biaya kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan tidak dapat diberikan apabila atas biaya tersebut telah diperoleh insentif pajak *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Demikian pula, insentif tersebut tidak berlaku apabila biaya dimaksud telah mendapatkan fasilitas pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, yang mengatur tentang

investment allowance dalam perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan selama tahun berjalan.

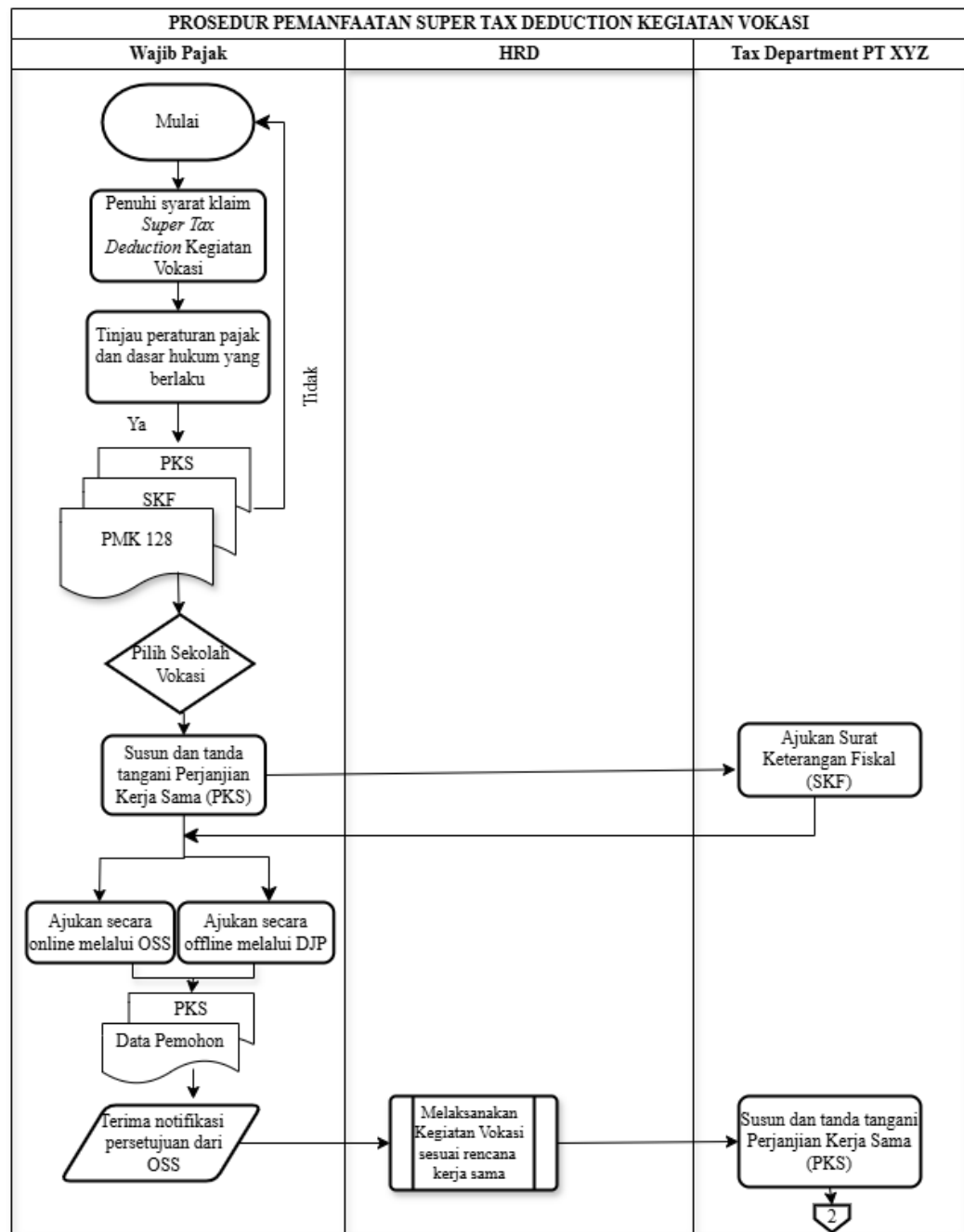
3.2 Tinjauan Praktik

Tinjauan praktik merupakan analisis yang disusun berdasarkan pengalaman langsung penulis selama menjalani Kuliah Kerja Praktik (KKP) di PT XYZ. Dalam proses ini, penulis melakukan pengamatan terhadap berbagai kegiatan operasional dan penerapan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah. Pengamatan tersebut memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana teori-teori perpajakan dan praktik di dunia industri diaplikasikan secara nyata. Selain itu, tinjauan praktik juga mencakup evaluasi terhadap tantangan dan solusi yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan program-program terkait, seperti *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi. Analisis ini menjadi dasar penting bagi penulisan Tugas Akhir, yang bertujuan untuk menghubungkan antara pengetahuan teori dan penerapannya di lapangan. Tinjauan praktik yang akan dibahas dalam bagian ini antara lain adalah sebagai berikut:

3.2.1 Prosedur Pemanfaatan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi PT

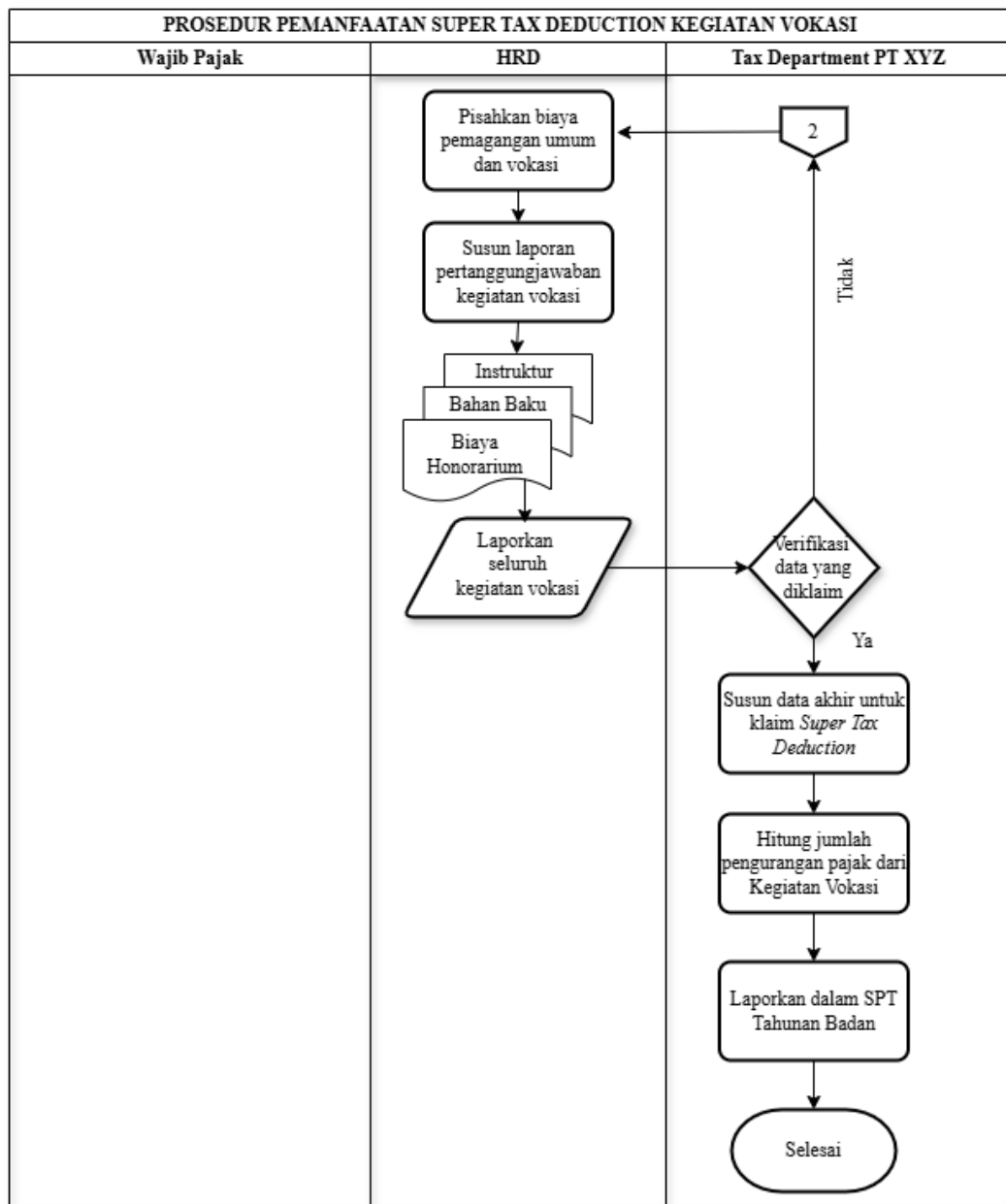
XYZ

Berikut menggambarkan alur prosedur pemanfaatan fasilitas *Super Tax Deduction* untuk Kegiatan Vokasi yang dilakukan oleh PT XYZ. Prosedur ini disusun untuk memastikan setiap tahapan yang diperlukan dalam pemanfaatan insentif fiskal tersebut dilakukan secara sistematis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dari identifikasi program vokasi yang memenuhi syarat, hingga pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak, seluruh proses dijabarkan secara rinci guna memudahkan implementasi dan pengawasan internal perusahaan. *Flowchart* ini juga menjadi dasar dalam penyusunan SOP serta evaluasi efektivitas pemanfaatan insentif pajak oleh PT XYZ.



Gambar 3. 1 Prosedur Pemanfaatan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi PT XYZ

Sumber: Data Primer diolah Penulis,2025



Gambar 3. 2 Lanjutan Prosedur Pemanfaatan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi PT XYZ

Sumber: Data Primer diolah Penulis,2025

Keterangan prosedur pemanfaatan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi berdasarkan hasil wawancara kepada *Subsidiary Tax Team Leader* PT XYZ adalah:

1. Pemenuhan syarat untuk klaim pemanfaatan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Sebelum mengajukan klaim, perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan vokasi yang dilakukan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. *Review* Peraturan Pajak dan Kajian Dasar Hukum yang Berlaku

Meninjau kembali peraturan pajak mengenai *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi, sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019

PP ini mendukung insentif pajak *Super Tax Deduction* bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan vokasi, dengan pengawasan berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan pelaksanaan program.

- b. PMK Nomor 128/PMK.010/2019

PMK ini mengatur tata cara dan syarat pemberian *Super Tax Deduction* kepada perusahaan yang melaksanakan kegiatan vokasi guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

- c. Pasal 1 ayat 4 PMK Nomor 128/PMK.010/2019

Pada pasal ini membahas tentang Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dan lembaga vokasi untuk melaksanakan pelatihan kerja atau pemagangan berbasis kompetensi.

- d. Pasal 1 ayat 5 PMK Nomor 128/PMK.010/2019

Pada pasal ini membahas tentang Surat Keterangan Fiskal (SKF). Surat Keterangan Fiskal adalah bukti kepatuhan pajak dari DJP sebagai syarat untuk mendapat layanan atau menjalankan kegiatan tertentu.

3. *Ceklist* persyaratan menurut PMK Nomor 128/PMK.010/2019 bahwa persyaratan tersebut terpenuhi

Terdapat 4 syarat perusahaan untuk dapat memperoleh insentif pajak dari kegiatan vokasi, yaitu sebagai berikut:

- a. telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis kompetensi tertentu;
 - b. memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS);
 - c. tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto; dan
 - d. telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
4. Pemilihan Institusi Vokasi

Dalam pemilihan pihak yang akan bekerjasama dalam program vokasi, PT XYZ mempertimbangkan institusi/sekolah yang memenuhi persyaratan dalam PMK Nomor 128/PMK.010/2019, yaitu:

- a. Institusi Vokasi yang Sudah Melakukan Pemagangan dengan PT XYZ

Sebelum adanya program *Super Tax Deduction*, PT XYZ telah melaksanakan kegiatan pemagangan dengan sekolah kejuruan dan institusi pendidikan umum (SMA dan Universitas). Meskipun pemagangan dengan pihak tersebut tetap dilanjutkan, PT XYZ kini lebih mengutamakan pemagangan dengan institusi/sekolah vokasi. PT XYZ memilih institusi vokasi yang kurikulumnya sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 128/PMK.010/2019, dan akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan institusi/sekolah vokasi terdaftar yang memenuhi persyaratan yang berlaku.

- b. Institusi/Sekolah Vokasi yang Belum Melakukan Pemagangan dengan PT XYZ

Dalam pelaksanaan program *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi, PT XYZ juga membuka kesempatan bagi institusi/sekolah lain yang sebelumnya belum pernah melakukan

pemagangan di PT XYZ untuk diajak bekerja sama dalam program pemagangan. Institusi/sekolah yang ingin bekerja sama harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan PMK Nomor 128/PMK.010/2019. Persyaratan tersebut antara lain:

- Telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.
- Memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS).

5. *Review* Pembuatan PKS dengan Institusi/Sekolah Vokasi

Berdasarkan Pasal 7 ayat 3 PMK Nomor 128/PMK.010/2019, Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal perjanjian kerja sama;
- b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. jenis kompetensi yang diajarkan;
- d. nama sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota;
- e. tanggal efektif dan masa berlakunya kerjasama;
- f. perkiraan jumlah peserta praktik kerja dan/atau pemagangan;
- g. perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan dalam kegiatan pembelajaran; dan
- h. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.

6. Membuat Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Surat Keterangan Fiskal merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam pengajuan klaim. Surat ini harus dikeluarkan oleh DJP dan menyatakan bahwa PT XYZ memenuhi kewajiban pajak yang berlaku.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
GEDUNG DR. K.R.T. RADJUMAN WEDYODININGRAT LANTAI 14-15, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 56
TELEPON (021) 22775100; FAKS (021) 22775078; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : KET-137/SKF/KPP.190203/2024

Tanggal : 1 Juli 2024

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : [REDACTED]
NPWP : 01 [REDACTED]
NITKU : 0 [REDACTED] 000
Alamat : [REDACTED] ND. SUDIRMAN KAV
KPP Terdaftar : KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA
Kode Verifikasi : 2016378001106

sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

Surat Keterangan Fiskal ini dibuat dalam rangka Pengajuan permohonan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu (vokasi), yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024. Surat Keterangan Fiskal ini berlaku juga untuk Wajib Pajak Cabang apabila ada.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gambar 3. 3 Surat Keterangan Fiskal PT XYZ

Sumber: Data Sekunder diolah Penulis, 2025

7. Pengajuan Notifikasi OSS untuk Izin Klaim Biaya Vokasi

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 128/PMK.010/2019 penyampaian pemberitahuan dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis kompetensi tertentu dimulai.

a. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 PMK Nomor 128/PMK.010/2019

Pengajuan secara *online* dengan melakukan:

Log Catatan

Pemilihan tahun untuk anggaran rincian biaya adalah th 2025 sd 2030 (sistem hanya mengakomodasi pemilihan th 2021 - 2025)

Status: DJP - Proses Verifikasi Permohonan

March 16, 2025 4:44 PM

Status Pemohon - Draft

March 16, 2025 4:53 PM

Kembali Ke List Permohonan

Gambar 3. 4 Pengajuan Notifikasi OSS Kegiatan Vokasi

Sumber: Data Sekunder diolah Penulis, 2025

- Pendaftaran pada oss.go.id/portal dengan memilih permohonan vokasi.
- Selanjutnya wajib pajak akan dialihkan untuk mengisi data perusahaan.
- Setelah mengisi *form*, maka akan dialihkan *website* yang mengharuskan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri memenuhi dokumen persyaratan yang diminta, antara lain:
 - Data pemohon, yang berisi Nama Pemohon dan NPWP Pemohon
 - Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang masih berlaku.
 - Data Kerja Sama
 - Perjanjian Kerja Sama (PKS)
 - Data biaya, peserta, pengajarJika semua data sudah diisi dengan benar, maka dapat langsung klik “simpan dan lanjutkan”.
- Permohonan akan dikirim ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk diproses.

b. Berdasarkan Pasal 7 ayat 4 PMK Nomor 128/PMK.010/2019

Pengajuan secara *offline* dengan melakukan:

- Pemberitahuan disampaikan kepada DJP melalui Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat wajib pajak badan dalam negeri terdaftar dengan format surat keterangan fiskal.
- Jika sudah memenuhi kriteria maka wajib pajak badan dalam negeri diperbolehkan untuk memanfaatkan insentif pajak *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi.

8. Menerima Notifikasi OSS

Setelah pengajuan diterima dan diproses, wajib pajak akan menerima notifikasi dari OSS yang menyatakan status permohonan apakah diterima atau membutuhkan perbaikan lebih lanjut.



Gambar 3. 5 Permohonan Notifikasi OSS Diterima

Sumber: Data Sekunder diolah Penulis, 2025

9. Pelaksanaan Pemanfaatan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Setelah klaim disetujui, perusahaan dapat memanfaatkan *Super Tax Deduction* oleh HRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

10. Membuat Akun Khusus untuk Mencatat Kegiatan Vokasi

PT XYZ mempunyai akun khusus tersebut sesuai dengan cabang lokasi dengan jenis klaim sesuai dengan institusi/sekolah masing-masing cabang lokasi tersebut. Akun khusus tersebut diantaranya:

- a. 75106001-O/E VOCATIONAL SCHOOL - HO
- b. 75106002-O/E VOCATIONAL SCHOOL - CTRP
- c. 75106003-O/E VOCATIONAL SCHOOL - CRBN
- d. 75106004-O/E VOCATIONAL SCHOOL - TRJN
- e. 75106097-O/E VOCATIONAL OTHERS - CTRP
- f. 75106098-O/E VOCATIONAL OTHERS - CRBN
- g. 75106099-O/E VOCATIONAL OTHERS - TRJN

11. HRD Akan Memisahkan Biaya Pemagangan Umum dan Vokasi

HRD bertanggung jawab untuk memisahkan antara biaya pemagangan umum dan kegiatan vokasi agar dapat mengklaim pengurangan pajak dengan akurat berdasarkan kegiatan yang relevan dengan *Super Tax Deduction*.

12. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Vokasi

HRD akan melampirkan bukti- bukti pengeluaran biaya vokasi, seperti:

- Biaya pembelian bahan baku.

- Biaya instruktur atau pengajar untuk pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- Biaya honorarium untuk siswa, mahasiswa, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan, dan/atau instruktur yang terlibat dalam praktik kerja dan/atau pemagangan.
- Biaya sertifikasi kompetensi untuk peserta praktik kerja dan/atau pemagangan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

13. Melaporkan Pertanggungjawaban Kegiatan Vokasi

PT XYZ melaporkan total kegiatan vokasi yang dilakukan, termasuk semua biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan vokasi pada lampiran SPT Badan perusahaan. Lampiran laporan pertanggungjawaban yang dilakukan PT XYZ sesuai dengan lampiran peraturan PMK Nomor 128/PMK.010/2019.

Berikut format lampiran laporan pertanggungjawaban rincian biaya kegiatan vokasi sesuai dengan PMK Nomor 128/PMK.010/2019:

D. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA DAN LAPORAN RINCIAN BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBASIS KOMPETENSI

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA

Nomor :
Perihal : Laporan biaya kegiatan
pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia berbasis
kompetensi Tahun Pajak

Yth.

Direktur Jenderal Pajak

c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Tendaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi untuk Tahun Pajak

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:

Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 3. 6 Format Surat Penyampaian Laporan Biaya

Sumber: Data Sekunder diolah Penulis, 2025

II. CONTOH FORMAT LAPORAN RINCIAN BIAYA

- Biaya Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus Berupa Tempat Pelatihan untuk Keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan.

Kode	Kelompok/Jenis Harta	Biaya						Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto				Nomor Perjanjian Kerjasama
		Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan/ Amortisasi		Penyusutan/ Amortisasi Fiskal Tahun ini	Jumlah Hari Pemakaian dalam Setahun	Tambahan Penyusutan/ Amortisasi Fiskal Tahun ini setelah digproporsionalisasi			
					Komersial	Fiskal						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
I	HARTA BERWUJUD											
I.1	Kelompok 1											
I.1.a												
I.1.a												
I.2	Kelompok 2											
I.2.a												
I.2.b												
I.3	Kelompok 3											
I.4	Kelompok 4											
II	KELOMPOK BANGUNAN											
II.1	<u>Permanen</u>											
II.2	<u>Tidak Permanen</u>											
	Sub Total						... (12)		... (13)			
III	HARTA TAK BERWUJUD											
III.1	Kelompok 1											
III.2	Kelompok 2											
III.3	Kelompok 3											
III.4	Kelompok 4											
III.5	Kelompok lain-lain											
	Sub Total						... (14)		... (15)			
	TOTAL						... (16)		... (17)			

Gambar 3. 7 Format Laporan Rincian Biaya

Sumber: Data Sekunder diolah Penulis, 2025

- Biaya Instruktur atau Pengajar Sebagai Tenaga Pembimbing Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran.

No	Nama Instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing	NPWP	Biaya (Rp)	Nomor Perjanjian Kerjasama
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1				
2				
...				
Total biaya instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran			... (23)	

- Biaya Honorarium atau Pembayaran Sejenis yang Diberikan Kepada Peserta Praktik Kerja dan/atau Pemagangan.

No	Nama Penerima Honorarium atau Sejenisnya	NPWP	Biaya (Rp)	Nomor Perjanjian Kerjasama
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1				
2				
...				
Total biaya honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan			... (29)	

Gambar 3. 8 Format Biaya Instruktur dan Honorarium

Sumber: Data Sekunder diolah Penulis, 2025

4. Biaya Barang dan/atau Bahan untuk Keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran.

No.	Uraian bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran	Jumlah Biaya	Nomor Perjanjian Kerja Sama
(30)	(31)	(32)	(33)
1			
2			
...			
Total Biaya		... (34)	

5. Biaya Sertifikasi serta Biaya Listrik, Air, Bahan Bakar, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya terkait lainnya untuk Keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan.

No.	Jenis Biaya	Biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan	Proporsional Pemakaian	Biaya sertifikasi serta Biaya listrik, air, bahan bakar (setelah diproporsionalkan) dan biaya pemeliharaan	Nomor Perjanjian Kerja Sama
		(35)	(36)	(37)	(38)
1.	Biaya Sertifikasi				
2.	Listrik				
3.	Air				
4.	Bahan Bakar				
5.	Biaya Pemeliharaan				
6.	Biaya Lain-lain				
Total Biaya		... (39)		... (40)	

Gambar 3. 9 Format Biaya Barang dan Biaya Sertifikasi

Sumber: Data Sekunder diolah Penulis, 2025

6. Rekapitulasi Biaya dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi

No.	Uraian	Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto
1.	Biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa workshop atau tempat pelatihan sejenis lainnya terkait praktik kerja dan/atau pemagangan	... (41)	... (42)
2.	Biaya instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran	... (43)	... (44)
3.	Barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran	... (45)	... (46)
4.	Honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan	... (47)	... (48)
5.	Biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, dan bahan bakar untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan	... (49)	... (50)
Total		... (51)	... (52)

Gambar 3. 10 Format Rekapitulasi Biaya Perhitungan PPh Badan

Sumber: Data Sekunder diolah Penulis, 2025

14. Evaluasi oleh DJP melalui Direktur Peraturan Perpajakan II

DJP melalui Direktur Peraturan Perpajakan II mengevaluasi Kegiatan Vokasi *Super Tax Deduction* terhadap:

- kesesuaian program kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;
- keahlian dari instruktur atau pengajar kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;

- c. peningkatan kompetensi peserta praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan/atau
 - d. penyerapan tenaga kerja dari peserta praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
15. Verifikasi Data yang Dapat Diklaim *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Group Tax Department PT XYZ menyusun data yang dapat diklaim dengan teliti, memastikan bahwa seluruh bukti pengeluaran dan dokumentasi yang mendukung dapat dipertanggungjawabkan.

16. Penyusunan Data yang Dapat Diklaim *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Group Tax Department PT XYZ melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data yang telah dikumpulkan dan pastikan seluruh pengeluaran yang diklaim untuk *Super Tax Deduction* sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

17. Perhitungan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) PMK Nomor 128/PMK.010/2019, Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dapat memperoleh pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari total biaya yang dikeluarkan, terdiri atas pengurangan dasar sebesar 100% dan tambahan maksimal 100% dengan ketentuan tertentu.

Tambahan pengurangan tersebut dihitung berdasarkan penyusutan atau amortisasi atas fasilitas berwujud dan tidak berwujud yang digunakan, atau berdasarkan biaya aktual yang dibebankan selama tahun pajak berjalan. Jika fasilitas tidak digunakan penuh untuk kegiatan vokasi, maka pengurangannya dilakukan secara proporsional. Biaya seperti listrik, air, dan bahan bakar juga dihitung proporsional jika tidak dapat dipisahkan dari aktivitas komersial.

Pengurangan tidak berlaku untuk peserta pelatihan yang memiliki hubungan keluarga, usaha, atau kepemilikan dengan pengurus perusahaan. Tambahan pengurangan juga tidak dapat diberikan jika menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan, dan tidak berlaku atas fasilitas yang telah memperoleh insentif lain sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

18. Pengajuan SPT Tahunan Badan

Untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan dengan rincian kegiatan vokasi untuk mendapatkan *Super Tax Deduction* dengan cara:

- a. Masukkan data klaim dalam Formulir SPT Tahunan Badan (Formulir 1771) melalui *website* DJP.
- b. Verifikasi seluruh data yang dimasukkan untuk memastikan bahwa informasi yang tercatat sesuai dengan klaim yang diajukan.
- c. Setelah pengisian selesai dan data sudah benar, kirimkan SPT untuk mendapatkan bukti penerimaan elektronik dari DJP.

3.2.2 Cara Perhitungan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Untuk menghitung *Super Tax Deduction* terkait dengan kegiatan vokasi, perlu mengikuti alur langkah demi langkah yang melibatkan klaim per bulan, verifikasi data yang dapat diklaim, pemisahan data berdasarkan cabang perusahaan, dan perhitungan *tax saving* yang bisa diperoleh. Berikut adalah penjelasan mengenai cara menghitung *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi:

PT XYZ									
JOURNAL LISTING BY									
LOCATION : 1- HEAD OFFICE									
PERIOD : 01/10/2024 - 31/10/2024									
ACCOUNT NO RANGE : 75100000 - 75100099									
PLANT RANGE : 00 - 99									
COST CENTER RANGE : 0000 - 9999									
ACCOUNT NO	ACCOUNT TITLE	PLANT	COST CENTER	NO	PKT	INSTITUSI	DEBIT	CREDIT	
VOUCHER NO									
E-1-Y-47053		16/10/2024	BDO Cka Doc PCC24120004, PKS No. 322/Ag-	PCC24120004	322/Ag-ITPAH00W24	DISNAKER KABUPATEN BOGOR	773.500,00	0,00	
E-1-Y-3577		30/10/2024	PKS No. 322/Ag-ITPAH00W24-Rakamat E. Uang	2410060672	322/Ag-ITPAH00W24	DISNAKER KABUPATEN BOGOR	85.960.000,00	0,00	
			**** TOTAL OF COST CENTER 192 ****				1.800.004.845,00	863.250,00	
			***** TOTAL OF ACCOUNT 7510-60-99 *****				1.800.004.845,00	863.250,00	
7510-60-99	OIE VOCATIONAL OTHERS - TRJN								
E-1-Y-48086		30/03/2024	192 - Corporate People Development Dep	2403060095			24.925.000,00	0,00	
E-1-Y-44889		24/01/2024	Kegiatan pemagangan ITP barah 5 (Vokasi) Feb24-	AD23000056	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	12.566.000,00	0,00	
E-1-Y-44889		24/01/2024	Cka Doc AD23L00088, Biaya Uang Satu Persenta	AD23L00088	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	30.388.000,00	0,00	
E-1-Y-44870		24/01/2024	Cka Doc AD23L00089, Biaya Uang Makan Peserta	AD23L00089	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	4.500.000,00	0,00	
E-1-Y-49383		13/02/2024	Cka Doc AD24A00079, Biaya Uang Satu Persenta	AD24A00079	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	30.388.000,00	0,00	
E-1-Y-49372		13/02/2024	Cka Doc AD24A00080, Biaya Uang Makan Peserta	AD24A00080	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	4.500.000,00	0,00	
E-1-Y-17489		19/03/2024	Cka Doc AD23K00035, Biaya Kegiatan, APD,	AD23K00035	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	34.881.000,00	0,00	
E-1-Y-17475		19/03/2024	Cka Doc AD24B00033, Biaya Uang Satu Persenta	AD24B00033	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	30.388.000,00	0,00	
E-1-Y-25008		25/04/2024	Cka Doc AD24C00069, Biaya Uang Satu Persenta	AD24C00069	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	30.388.000,00	0,00	
E-1-Y-25009		25/04/2024	Cka Doc AD24C00070, Biaya Uang Makan Peserta	AD24C00070	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	4.275.000,00	0,00	
E-1-Y-25021		16/05/2024	Cka Doc AD24C00083, Biaya Uang Satu Persenta	AD24C00083	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	30.388.000,00	0,00	
E-1-Y-25026		16/05/2024	Cka Doc AD24C00090, Biaya Uang Makan Peserta	AD24C00090	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	4.500.000,00	0,00	
E-1-Y-25049		07/06/2024	Cka Doc AD24E00085, Biaya Uang Satu Persenta	AD24E00085	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	30.388.000,00	0,00	
E-1-Y-25054		25/06/2024	Cka Doc AD24E00086, Biaya Uang Makan Peserta	AD24E00086	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	4.495.000,00	0,00	
E-1-Y-44189		19/07/2024	Cka Doc AD24F00066, Biaya Uang Satu Persenta	AD24F00066	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	30.388.000,00	0,00	
E-1-Y-44101		19/07/2024	Cka Doc AD24F00067, Biaya Uang Makan Peserta	AD24F00067	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	4.285.000,00	0,00	
E-1-Y-56693		05/08/2024	Cka Doc AD24G00069, Biaya Uang Satu Persenta	AD24G00069	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	32.233.000,00	0,00	
E-1-Y-56246		13/08/2024	Cka Doc AD24G00081, Biaya Uang Makan Peserta	AD24G00081	400/Ag-ITPAH00V21	UPTD BLK KABUPATEN	3.795.000,00	0,00	
			**** TOTAL OF COST CENTER 192 ****				337.265.000,00	0,00	
			***** TOTAL OF ACCOUNT 7510-60-99 *****				337.265.000,00	0,00	
			***** TOTAL OF FIRST SUB 7510-60 *****				4.795.591.520,00	863.250,00	
			***** TOTAL OF GENERAL ACCOUNT 7510 *****				4.795.591.520,00	863.250,00	
			***** TOTAL OF ALL *****				4.795.591.520,00	863.250,00	

Gambar 3. 11 Rincian Pengeluaran Kegiatan Vokasi PT XYZ

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2025

1. Person in Charge (PIC) perlu *mendownload* data klaim *Super Tax Deduction* yang tercatat setiap bulan. Data ini biasanya mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan vokasi misalnya, praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
2. Memeriksa data yang dapat diklaim dengan memastikan bahwa pengeluaran terkait dengan kegiatan vokasi yang dilakukan oleh perusahaan memenuhi persyaratan *Super Tax Deduction* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pastikan bahwa data yang diunduh sudah lengkap dan mencakup bukti pengeluaran atau tagihan yang sah agar bisa diklaim kegiatan vokasi.
3. Memisahkan jumlah *actual* untuk *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi berdasarkan masing-masing cabang PT XYZ dan berdasarkan bulan.

MONITORING BIAYA VOKASI						
TAHUN 2024						
PT. XYZ						
NO	BULAN	JUMLAH ACTUAL				
		HO/CTP	CTRP	CRBN	TRJN	TOTAL
1	JAN		323.800		47.386.345	47.710.145
2	FEB		408.278.706		35.268.195	443.546.901
3	MAR	2.340.000	790.136.656		91.924.495	884.401.151
4	APR		49.993.950	52.331.500	34.593.195	136.918.645
5	MAY	2.545.000	382.777.950		34.668.195	419.991.145
6	JUN	3.525.000	60.416.080	12.380.000	88.735.915	165.056.995
7	JUL	2.565.000	225.322.535	64.777.300	34.933.195	327.598.030
8	AUG		56.660.000	83.942.000	26.028.343	166.630.343
9	SEP		39.306.400	35.932.000	803.250	76.041.650
10	OCT		237.947.345	26.132.000		264.079.345
11	NOV	96.653.000	214.333.500		17.400.000	328.386.500
12	DEC	10.440.000	1.427.789.670	74.496.000	22.905.000	1.535.630.670
	TOTAL	118.068.000	3.893.286.592	349.990.800	434.646.128	4.795.991.520
Biaya Vokasi yang dibiayakan secara Fiskal					200%	9.591.983.040
Tax Saving						
		Tarif Umum				19%
		Jumlah tax Saving				1.822.476.778

Gambar 3. 12 Monitoring Biaya Kegiatan Vokasi Tahun 2024

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2025

4. Setelah mengelompokkan klaim per cabang dan per bulan, jumlahkan seluruh klaim dari semua cabang yang ada dan hitung total klaim yang diajukan oleh perusahaan secara keseluruhan.

Dalam hal ini, total klaim PT XYZ adalah sebagai berikut:

(dalam bentuk Rupiah)

a. Bulan Januari

Head Office : -
CTRP : 323.800
CRBN : -
TRJN : 47.386.345
Total Bulan Januari : 47.710.145

b. Bulan Februari

Head Office : -
CTRP : 408.278.706
CRBN : -
TRJN : 35.268.195
Total Bulan Februari : 443.546.901

c. Bulan Maret

Head Office : 2.340.000

CTR	:	790.136.656
CRBN	:	-
TRJN	:	91.924.495
Total Bulan Maret	:	884.401.151
d. Bulan April		
Head Office	:	-
CTR	:	49.993.950
CRBN	:	52.331.500
TRJN	:	34.593.195
Total Bulan April	:	136.918.645
e. Bulan Mei		
Head Office	:	2.545.000
CTR	:	382.777.950
CRBN	:	-
TRJN	:	34.668.195
Total Bulan Mei	:	419.991.145
f. Bulan Juni		
Head Office	:	3.525.000
CTR	:	60.416.080
CRBN	:	12.380.000
TRJN	:	88.735.915
Total Bulan Juni	:	165.056.995
g. Bulan Juli		
Head Office	:	2.565.000
CTR	:	225.322.535
CRBN	:	64.777.300
TRJN	:	34.933.195
Total Bulan Juli	:	327.598.030
h. Bulan Agustus		
Head Office	:	-
CTR	:	56.660.000

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| CRBN | : | 83.942.000 |
| TRJN | : | 26.028.343 |
| Total Bulan Agustus | : | 166.630.343 |
- i. Bulan September
- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| Head Office | : | - |
| CTRP | : | 39.306.400 |
| CRBN | : | 35.932.000 |
| TRJN | : | 803.250 |
| Total Bulan September | : | 76.041.650 |
- j. Bulan Oktober
- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| Head Office | : | - |
| CTRP | : | 237.947.345 |
| CRBN | : | 26.132.000 |
| TRJN | : | - |
| Total Bulan Oktober | : | 264.079.345 |
- k. Bulan November
- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| Head Office | : | 96.653.000 |
| CTRP | : | 214.333.500 |
| CRBN | : | - |
| TRJN | : | 17.400.000 |
| Total Bulan November | : | 328.386.500 |
- l. Bulan Desember
- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| Head Office | : | 10.440.000 |
| CTRP | : | 1.427.789.670 |
| CRBN | : | 74.496.000 |
| TRJN | : | 22.905.000 |
| Total Bulan Desember | : | 1.535.630.670 |
| Total Januari s/d Desember | : | 4.795.991.520 |
5. Setelah menghitung total klaim yang dapat diajukan, langkah selanjutnya adalah mengalikan total klaim tersebut dengan 200%. Karena *Super Tax Deduction* untuk kegiatan vokasi memberikan

pengurangan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi.

= Total klaim x 200%

= 4.795.991.520 x 200%

= 9.591.983.040

Hasil perhitungan ini adalah jumlah total klaim yang bisa digunakan untuk menghitung pengurangan pajak.

6. Setelah mendapatkan jumlah klaim yang telah dikalikan dengan 200%, langkah berikutnya adalah mengalikan hasil tersebut dengan 19%.

= 9.591.983.040 x 19%

= 1.822.476.778

PT XYZ merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat memperoleh insentif pajak khusus yaitu sebesar 19% maka dari itu klaim tersebut dikalikan dengan 19%.

7. Hasil yang didapat dari perhitungan ini sebesar 1.822.476.778 yang merupakan *tax saving* yang akan dikurangkan dari kewajiban pajak badan PT XYZ. Ini berarti perusahaan dapat mengurangi pajak yang harus dibayar berdasarkan pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan vokasi.

3.2.3 Perbandingan antara Teori dan Praktik

Pada bagian ini, membahas mengenai perbandingan antara tinjauan teori dan praktik yang berkaitan dengan pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam kegiatan vokasi, serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi. Meskipun secara teoritis telah terdapat ketentuan yang mengatur administrasi perpajakan tetapi dalam praktiknya sering kali dijumpai ketidaksesuaian, khususnya terkait dengan pengisian data NPWP peserta pemagangan atau praktik kerja yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Ketidaksesuaian tersebut mencerminkan adanya

kendala praktis yang dihadapi dalam implementasi teori perpajakan pada pelaksanaan kegiatan vokasi di lapangan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan antara teori dan praktik merupakan hal yang paling penting sebagai dasar dalam menyesuaikan prosedur administrasi yang lebih tepat dengan kondisi aktual. Untuk memperjelas hal tersebut, pada bagian berikut disajikan tabel yang memuat perbandingan antara ketentuan teoritis dan pelaksanaan di lapangan, serta dampak program *Super Tax Deduction* terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan vokasi.

Tabel 3. 2 Perbedaan Teori dan Praktik

Aspek	Tinjauan Teori	Tinjauan Praktik
Pengisian NPWP	NPWP harus diisi sesuai dengan identitas penerima biaya (peserta pemagangan/praktik kerja) yang tercatat dengan NPWP yang sah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.	Kolom NPWP sering diisi dengan angka "00.000.000.0-000.000" atau dikosongkan karena peserta pemagangan (umumnya siswa) belum memiliki NPWP dan tidak terdaftar dalam sistem perpajakan.
Alasan Pengisian NPWP	Pengisian NPWP yang benar adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, sebagai identitas perpajakan yang sah sesuai dengan PMK	Pengisian dengan angka 0 atau kosong dilakukan sebagai solusi praktis untuk mengatasi ketidaklengkapan data pada peserta yang belum

Aspek	Tinjauan Teori	Tinjauan Praktik
	Nomor 128/PMK.010/2019.	memenuhi persyaratan untuk memiliki NPWP.
Kendala yang Dihadapi	Tidak ada kendala teoritis dalam pengisian NPWP, hanya mengharuskan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Tinjauan teori ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019.	Kendala terjadi karena peserta pemagangan belum memiliki NPWP dan belum diwajibkan memilikinya berdasarkan usia atau pendapatan.
Upaya untuk Mengatasi Kendala	Dalam teori administrasi perpajakan, setiap penerima penghasilan harus tercatat dengan NPWP yang sah.	Praktik mengisi kolom NPWP dengan angka 00.000.000.0-000.000 atau membiarkan kolom tersebut kosong agar administrasi tetap berjalan meskipun peserta tidak memiliki NPWP.
Dampak terhadap Administrasi	Mengisi NPWP dengan benar memastikan administrasi berjalan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan PMK Nomor 128/PMK.010/2019.	Pengisian dengan angka atau kosong meskipun tidak sesuai peraturan, namun diperlukan untuk kelancaran administrasi dan menghindari penundaan atau kesulitan administrasi dalam proses pemagangan.

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2025

3.2.4 Dampak *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Penerapan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi memberikan berbagai dampak bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan, dan peserta pemagangan atau praktik kerja. Program ini tidak hanya mendorong peran aktif dunia usaha dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga membawa beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal administrasi dan pelaksanaan di lapangan.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap dampak yang ditimbulkan, uraian tersebut disajikan dalam bentuk tabel antara lain tabel 3.3-3.5. Penyajian dalam bentuk tabel dimaksudkan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai manfaat maupun kendala yang muncul dalam implementasi program *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi.

1. Bagi Pemerintah

Tabel 3. 3 *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi Dampak Bagi Pemerintah

Aspek	Dampak Bagi Pemerintah
Tujuan	- Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program <i>link and match</i> antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Pengaruh SDM	- Mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. - Meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Pengaruh Ekonomi	- Mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kestabilan ekonomi.
Efek Jangka Panjang	- Meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. - Memperbesar pendapatan negara melalui pajak yang lebih tinggi dari sektor industri yang berkembang pesat.
Peningkatan Daya Saing	- Menguatkan daya saing Indonesia di pasar global melalui tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas.
Reputasi dan Akses	- Kebijakan ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan sektor swasta. Hal ini memperkuat peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem vokasi yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2025

2. Bagi Perusahaan

Tabel 3. 4 *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi Dampak Bagi Perusahaan

Aspek	Dampak Bagi Perusahaan
Tujuan	– Mendorong perusahaan untuk menginvestasikan dana dalam pengembangan SDM yang akan meningkatkan kompetensi dan inovasi.
Pengaruh SDM	– Meningkatkan kompetensi karyawan, serta mempercepat inovasi dan kemajuan perusahaan melalui keterampilan yang lebih baik.
Pengaruh Ekonomi	– Menyediakan insentif yang menghemat biaya dan waktu dalam pelatihan karyawan baru, serta mengoptimalkan pengembangan SDM perusahaan.
Efek Jangka Panjang	– Menyediakan keuntungan besar bagi perusahaan, baik dari sisi efisiensi biaya maupun pengembangan SDM yang lebih optimal.
Peningkatan Daya Saing	– Meningkatkan daya saing perusahaan melalui keterampilan karyawan yang terlatih dengan baik dan lebih inovatif.
Reputasi dan Akses	– Memberikan perusahaan kesempatan untuk mengembangkan SDM yang lebih berkualitas dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan di pasar.

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2025

3. Bagi Instansi/Sekolah

Tabel 3. 5 *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi Dampak Bagi Instansi/Sekolah

Aspek	Dampak Bagi Instansi/Sekolah
Tujuan	– Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia industri.
Pengaruh SDM	– Meningkatkan keterampilan siswa yang relevan dengan kebutuhan industri, mempersiapkan mereka untuk dunia kerja.
Pengaruh Ekonomi	– Membantu meningkatkan reputasi lembaga pendidikan, menarik lebih banyak calon siswa yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas.
Efek Jangka Panjang	– Meningkatkan kemampuan siswa untuk memasuki pasar kerja dengan keterampilan yang lebih terarah dan relevan dengan industri.
Peningkatan Daya Saing	– Membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan daya saing dengan menjalin hubungan kemitraan yang kuat dengan dunia industri.
Reputasi dan Akses	– Memperoleh akses ke fasilitas dan teknologi industri. – Mempersiapkan siswa dengan peralatan modern. – Meningkatkan reputasi institusi pendidikan.

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2025

3.2.5 Kendala dalam Pelaksanaan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Kendala atau hambatan yang dihadapi pada saat merincikan *detail Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi pada PT XYZ antara lain:

1. Pada proses klaim kegiatan vokasi oleh beberapa cabang PT XYZ dimana beberapa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan kegiatan vokasi tersebut.

Verifikasi data yang dilakukan antara lain:

- a. Verifikasi Lampiran perhitungan excel (cek lampiran)
 - b. Verifikasi data PKS & Notifikasi
2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk koordinasi dengan pihak yang terkait dikarenakan kurangnya pemahaman tentang *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi.

Beberapa upaya yang dilakukan *Group Tax Department* untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah:

- a. Membuat panduan klaim rincian biaya
- b. Melakukan edukasi peraturan perpajakan terkait vokasi
- c. *Workshop* atau pelatihan mengenai *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

3.2.6 Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Pelaksanaan *Super Tax Deduction* kegiatan vokasi PT XYZ mengalami beberapa kendala yang terjadi yaitu, dalam proses klaim kegiatan vokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta tantangan *Group Tax Department* dalam koordinasi yang membutuhkan waktu lebih lama karena kurangnya pemahaman tentang *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi. Solusi yang tepat dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Klaim kegiatan vokasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

Verifikasi data yang dilakukan antara lain:

- a. Verifikasi lampiran perhitungan excel

Verifikasi ulang kegiatan vokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan dengan cara memeriksa setiap klaim lampiran yang diajukan oleh PT XYZ maupun cabang PT XYZ, serta memastikan bahwa kegiatan yang diklaim benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Langkah pertama dalam proses ini adalah melakukan pemetaan terhadap seluruh kegiatan vokasi yang telah dilaksanakan oleh PT XYZ maupun cabang PT XYZ. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan tersebut sesuai dengan definisi dan ketentuan yang diatur dalam peraturan mengenai *Super Tax Deduction*.

Apabila ditemukan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan, perusahaan perlu mengambil langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kegiatan tersebut atau menggantinya dengan program vokasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung proses verifikasi ulang ini, perusahaan harus memperbarui atau merevisi dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan vokasi yang telah dilaksanakan, termasuk laporan kegiatan dan bukti pendukung lainnya. Hal ini sangat penting agar klaim yang diajukan dapat sesuai dengan prosedur administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- b. Verifikasi PKS & Notifikasi OSS

PT XYZ dan institusi/sekolah yang melakukan kegiatan vokasi perlu menyusun dan menandatangani PKS yang mencakup ruang lingkup, tujuan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. PKS ini harus mencakup program vokasi yang terstruktur, sesuai dengan standar industri dan kurikulum yang relevan.

Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa institusi/sekolah yang melakukan kegiatan vokasi telah terakreditasi dan memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan program vokasi. Verifikasi dokumen ini harus dilakukan dengan memastikan bahwa semua syarat administratif telah dipenuhi, termasuk pelatihan yang akan diberikan, tenaga pengajar yang kompeten, dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. Setelah diverifikasi, PKS harus disimpan dengan baik sebagai bukti sah dalam proses pengajuan *Super Tax Deduction*.

Setelah verifikasi PKS, PT XYZ perlu mengajukan notifikasi melalui OSS untuk mendapatkan pengakuan atas kegiatan vokasi yang dijalankan dengan institusi/sekolah yang melakukan kegiatan vokasi tersebut. Dalam proses ini, perusahaan harus mengisi formulir notifikasi di platform OSS dengan menyertakan dokumen yang diperlukan, seperti PKS yang telah disahkan, rincian program pelatihan, dan bukti bahwa institusi/sekolah yang melakukan kegiatan vokasi yang terlibat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah mengajukan notifikasi, OSS akan mengirimkan konfirmasi atau persetujuan terkait kelayakan pengajuan *Super Tax Deduction*. Jika disetujui, perusahaan harus memastikan bahwa semua data yang tercatat dalam OSS sesuai dan dapat digunakan untuk pelaporan pajak tahunan yang sah.

Lampiran rincian biaya vokasi yang bisa di klaim adalah rincian biaya yang dikeluarkan/dilaksanakan pada masa jangka waktu PKS. HRD harus melampirkan informasi nomor PKS yang sudah tervalidasi dan telah memiliki notifikasi OSS pada lampiran biaya yang di klaim.

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk koordinasi dengan pihak yang terkait dikarenakan kurangnya pemahaman tentang *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Upaya yang dilakukan *Group Tax Department* untuk menyelesaikan kendala tersebut ialah:

a. Membuat panduan klaim rincian biaya

Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membuat panduan klaim rincian biaya yang jelas dan terstruktur. Panduan ini mencakup semua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengajukan klaim *Super Tax Deduction*, seperti jenis biaya yang dapat diklaim (misalnya biaya pelatihan, biaya pengajaran, biaya uang saku dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan vokasi), serta cara perhitungan yang tepat. Panduan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh pihak yang terlibat mengenai prosedur yang benar dalam menyusun rincian biaya yang dapat digunakan dalam klaim pajak. Dengan panduan ini, diharapkan setiap cabang PT XYZ dapat lebih mudah memahami dan melaksanakan proses klaim dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Edukasi Peraturan Perpajakan Terkait Kegiatan Vokasi

Group Tax Department melakukan edukasi atau seminar kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk tim pajak, manajemen cabang, dan pihak-pihak terkait lainnya, mengenai peraturan perpajakan terkait kegiatan vokasi. Edukasi ini mencakup penjelasan mengenai PMK Nomor 128/PMK.010/2019, ketentuan pajak yang berlaku untuk kegiatan vokasi, serta cara-cara yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memenuhi syarat untuk mendapatkan *Super Tax Deduction*. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan lebih efisien dan mengurangi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses klaim.

c. *Workshop* atau Pelatihan Mengenai *Super Tax Deduction*
Kegiatan Vokasi

Salah satu langkah untuk mengatasi kurangnya pemahaman mengenai *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi adalah dengan mengadakan pelatihan atau *workshop* secara berkala bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses klaim. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan pajak, prosedur pengajuan klaim, serta manfaat dari *Super Tax Deduction* itu sendiri.